



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugeng Toni bin Surono;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 06 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedublagan RT 011 RW 006 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugeng Toni Bin Surono ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, yang beralamat Raya Karanganyar Nomor 22 Rt.06 Rw.02 Dukuhturi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 122/SK/2024/PN Pml tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil Stock Opname bulan Desember 2021 PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG

- 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU a.n SUGENG TONI

- 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. SUGENG TONI

Dikembalikan kepada PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG melalui saksi Farhan Septian Wicaksono.

5. Menetapkan agar Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sugeng Toni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dakwaan ke 2 Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan ke 3 pasal 374 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang tidak memenuhi unsur delik tuntutan Penuntut Umum dan tuntutan pidanaaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian *loading / unloading* dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa “*Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi*” dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswantoro dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.257.131.043,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian *loading / unloading* dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi*" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



(DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswanto dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.257.131.043,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang rumah potong ayam dengan jabatan sebagai Operator Gudang di bagian *loading / unloading* sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: /PGA/CIO-PML/I/2022 pada tanggal 03 Januari 2022 dan tugas Terdakwa adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi*" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswanto dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau *stock opname* dengan memeriksa hasil *stock* barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8,768,57 kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh gram).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.257.131.043,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARHAN SEPTIAN WICAKSONO Bin DWI SUDIGDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggelapan barang milik perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang bergerak di bidang rumah potong ayam, yang nantinya akan didistribusikan ke rumah makan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang sebagai Kepala Gudang sedangkan Terdakwa bekerja sejak April 2021 dan sebagai loading/unloading (keluar masuk) barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yaitu Terdakwa dibagian loading/unloading dan tanggung jawabnya yaitu melakukan monitoring, mencatat mutasi keluar masuknya ayam pada perusahaan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu ayam potong milik PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yang beralamat di Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kab. Pemalang;
- Bahwa yang Saksi lihat di rekaman video HP Terdakwa mengambil tiga sampai dengan empat karung ayam potong di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yang telah ditandai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa mengambil barang milik PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ayam potong yaitu dengan cara Terdakwa mengambil ayam potong yang dikemas menggunakan Karung dari Cold Storage (gudang pendingin) bertepatan pada saat ada pengiriman ayam kepada Customer, kemudian karung berisi ayam tersebut di tandai oleh Terdakwa dengan cara karung tersebut posisinya dibalik agar berbeda dengan karung ayam yang lain, dengan tujuan agar nantinya karung ayam dengan posisi terbalik tersebut dapat diambil langsung oleh Terdakwa pada saat melakukan pengiriman ayam potong kepada customer;
- Bahwa setelah Terdakwa ditanyai oleh pihak perusahaan Terdakwa mengaku bekerja sama dengan Driver / sopir pengiriman ayam potong tersebut yang nantinya ayam yang sudah ditandai tersebut akan diturunkan di tengah jalan, dan dijual dipasar tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan dan ayam potong yang sudah ditandai dengan cara di balik posisinya tersebut pada saat pengiriman tidak ada surat jalannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada dua sopir yang bekerjasama dengan Terdakwa, yang pertama Bernama Agus Sumaryono dan yang kedua Bernama Ahmad Zaeni keduanya bekerja sebagai sopir di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang;
- Bahwa sesuai hasil stock opname pada bulan Desember 2021 terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yaitu senilai Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana mobil yang untuk mengangkut ayam tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa sekarang Terdakwa tidak bekerja di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Sumaryo dan Sdr. Ahmad Zaeni bahwa ayam potong tersebut di jual oleh Sdr. Agus Sumaryo dan Sdr. Ahmad Zaeni kepada orang umum yang sedang belanja di Pasar Weleri;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Agus Sumaryo dan Sdr. Ahmad Zaeni tidak izin terlebih dahulu karena setiap pengiriman ayam potong harus disertai surat jalan. Sedangkan pada saat Terdakwa mengambil ayam potong dari gudang pendingin / cold storage, ayam potong tersebut tidak disertai surat jalan dan tidak dicatatkan didalam buku mutasi keluar masuk barang;
- Bahwa file video sudah saya serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan video tersebut;
- Kapannya Saksi lupa;
- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa sering dipanggil perusahaan untuk dimintai keterangannya, namun pengakuan terdakwa berbeda-beda ada 9 karung dan juga ada 8 ton;
- Bahwa saat dipanggil perusahaan Terdakwa tidak menyebutkan 8 ton ayam yang telah diambilnya;
- Bahwa sopir yang kerjasama dengan terdakwa dilaporkan ke polisi juga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total karung ayam yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah :

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 9 karung bukan 8 ton.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi KISWANTORO Bin TASIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada kejadian penggelapan barang milik perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang bergerak di bidang rumah potong ayam, yang nantinya akan didistribusikan ke rumah makan;



- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai karyawan Gudang Penyimpanan ayam potong dan bertugas mencatat mutasi masuk dan keluarnya ayam pada PT tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan mengambil barang berupa ayam potong tersebut pada bulan Maret tahun 2022, namun menurut informasi dari rekan saksi yang lain bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Desember tahun 2021 yang dilakukan sekira pukul 04.00 WIB di gudang penyimpanan PT CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG yang beralamat di Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah ayam yang diambil oleh Terdakwa tersebut, namun menurut hasil stock opname yang dilakukan pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebanyak 8,768,57 Kg (delapan ton tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram lima puluh tujuh kilo gram);
- Bahwa Saksi tidak tahu ayam potong yang diambil oleh Terdakwa tersebut ditaruh dimana, yang saksi tahu ayam potong tersebut dimasukkan ke dalam truk kemudian di bawa oleh driver PT. Ciomas Adi Satwa Pemalang dan dalam pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan driver ekspedisi PT Ciomas Adisatwa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa ayam potong dalam karung tersebut adalah dengan cara pada saat adanya pengiriman ayam potong ke pada customer, ayam potong yang ada digudang disiapkan dan di pindahkan dari gudang keluar gudang dan di letakkan di atas wadah / palet yang berada di dekat truck ekspedisi kemudian ayam potong tersebut di masukkan kedalam catatan mutasi dan di beri surat jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa ikut mengambil ayam potong yang berada di gudang tersebut kemudian ikut di letakkan di atas wadah / palet namun karung yang berisi ayam potong yang diambil oleh Terdakwa di tandai dengan cara di coret coret agar dapat dibedakan dengan karung yang lain serta tidak di catatkan ke dalam mutasi dan tidak ada surat jalannya. Kemudian nantinya ayam tersebut ikut di bawa ke dalam perjalanan oleh driver ekspedisi;
- Bahwa setelah Terdakwa di klarifikasi oleh pihak perusahaan, Terdakwa mengakui telah mengambil ayam potong milik perusahaan pada kurun waktu bulan Desember 2021 namun hari dan tanggal lupa;
- Bahwa saksi tahu satu karung berisi 25 Kg sampai 30 Kg;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian perusahaan ada 8 ton atau Rp257.131.043,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja atas dasar shift nya;
- Bahwa Terdakwa ambil karung berisi ayam potong dari Gudang beku kemudian dimasukkan ke truck;
- Bahwa tidak terlihat tanda-tanda spidol terlihat di CCTV;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ayam tersebut dijual di pasar weleri;
- Bahwa langkah perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil karung berisi ayam potong dan dijual di pasar weleri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total karung ayam yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah :

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 9 karung bukan 8 ton.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUZZAM HIDAYATULLAH Bin BUNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa ada kejadian penggelapan barang milik perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang bergerak di bidang rumah potong ayam, dimana ayam tersebut nantinya akan di jual kepada retail atau di ekspor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Gudang PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang dibagian Loading / unloading, dan tanggung jawabnya yaitu adalah melakukan monitoring / mencatat mutasi keluar ayam potong pada perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang adalah sebagai PAC dan tanggungjawab saksi sebagai PAC adalah bertanggung jawab pada Loading / Muatan yang ada pada PT tersebut;



- Bahwa pertama kali saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada sekira bulan Desember tahun 2021, di Gudang penyimpanan PT. Ciomas Adisatwa Pematang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa ayam potong dalam karung tersebut adalah dengan cara pada saat perusahaan telah melakukan pemotongan ayam (BLAST), kemudian ayam dimasukkan ke dalam karung dengan ukuran 25 kilogram per karung, kemudian pada saat ayam tersebut sudah dimasukkan ke gudang penyimpanan (Cold Storage), Terdakwa mengambil ayam potong yang sudah dibungkus karung tersebut dan diberi tanda khusus berupa coretan pada karung berisi ayam potong tersebut, kemudian ayam potong yang sudah ditandai oleh Terdakwa tersebut di ikutkan dalam muatan ayam yang akan dikirim keluar dari PT. Ciomas Adisatwa Pematang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa bekerja sama dengan SOPIR dari PT. Ciomas Adisatwa Pematang yang bernama Sdr. Agus dan Sdr. Zaeni dimana ayam yang telah di ambil dan ditandai oleh Terdakwa tersebut kemudian di bawa keluar berbarengan dengan pengiriman ayam potong dengan menggunakan TRUK BOX milik perusahaan, dimana ayam yang telah di tandai tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa, Sdr. Agus, dan Sdr. Zaeni;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total karung ayam yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **TIYAS AZIS SETIAWAN Bin KLIWON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan ada kejadian penggelapan barang milik perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa Unit Pematang bergerak di bidang rumah potong ayam, dimana ayam tersebut nantinya akan di jual kepada retail atau di ekspor;



- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa mengambil ayam potong didalam karung pada sekira bulan Maret 2022 Gudang pt. Ciomas Adi Satwa Pemalang Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik pabrik yaitu dengan cara berbarengan dengan barang yang sudah lulus proses pengiriman, bahwa awalnya barang yang sudah didata dan siap di kirim dimasukan kedalam truk box pengiriman, kemudian Terdakwa ikut mengambil ayam potong yang berada di gudang tersebut kemudian ikut di letakkan di atas wadah / palet namun karung yang berisi ayam potong yang diambil oleh Terdakwa di tandai dengan cara di coret coret agar dapat dibedakan dengan karung yang lain serta tidak di catatkan ke dalam mutasi dan tidak ada surat jalannya. Kemudian nantinya ayam tersebut ikut di bawa ke dalam perjalanan oleh driver ekspedisi;
- Bahwa sopir yang bekerja sama dengan Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Agus Sumaryo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO);
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa mengambil ayam potong yang sudah di kemas ke dalam karung tersebut pada sekira bulan Desember tahun 2021 namun hari dan tanggalnya lupa;
- Bahwa di dalam Gudang tersebut tidak ada CCTV yang merekam langsung pada saat Terdakwa mengambil namun di area gudang ada CCTV dan CCTV tersebut berada diluar gudang dan hanya merekam di area pintu masuk gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total karung ayam yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi LUTFI MAULANA Bin TARMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada kejadian penggelapan barang milik perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan ada pencurian ayam yang terjadi pada bulan Desember 2021 pukul 04.00 WIB pagi;



- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Ciomas Adisatwa Pemasang;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan tersebut pada sekira pertengahan bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gudang penyimpanan Ayam Potong di PT. Ciomas Adisatwa Pemasang yang berada di Jalan Pantura ikut Desa Jatirejo, Kec. Ampelgading, Kab. Pemasang;
- Bahwa barang tersebut berupa ayam potong yang dikemas didalam karung dengan berat 24 Kg dan 30 Kg;
- Bahwa Saksi telah melihat sebanyak 2 (dua) kali saat Terdakwa tersebut mengambil ayam milik perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama yaitu PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemasang, dimana saat itu saksi bekerja di bagian Gudang dan Terdakwa menjadi atasan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ayam tersebut yaitu pada saat ada pengiriman ayam kepada customer, pihak gudang menyiapkan ayam potong yang akan dinaikkan ke dalam truck ekspedisi, kemudian setelah ayam potong telah disiapkan dan di tata, Terdakwa tersebut mengambil ayam potong lagi dari gudang dan di tandai dengan tanda coret coretan di karung tersebut supaya bisa di bedakan dengan ayam potong yang lain. Kemudian ayam tersebut dinaikkan ke dalam truck ekspedisi begitu juga ayam yang Terdakwa ambil dan dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bekerja sama dengan sopir truck, yaitu saat melakukan pengiriman ayam kepada customer, ayam yang sudah di tandai oleh Terdakwa tersebut akan diambil oleh sopir;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa mengangkut ayam potong dari gudang penyimpanan tersebut diperbolehkan. Namun ayam potong yang diambil dan ditandai oleh Terdakwa tersebut tidak dicatatkan dalam mutasi keluar didalam buku mutasi. Hal tersebut lah yang menjadikan adanya selisih dalam jumlah ayam yang berada di gudang;
- Bahwa Sopir yang bekerja sama dengan Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Agus Sumaryo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO);
- Bahwa Saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali saat Terdakwa mengambil ayam di dalam gudang tersebut yaitu pada pertengahan bulan Desember 2021;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa mengambil ayam potong milik pabrik tersebut tanpa izin, saksi tidak bertanya atau menegur Terdakwa



tersebut dikarenakan saksi tidak berani dan Terdakwa juga adalah atasan saksi. Namun beberapa hari setelah kejadian saksi melihat perbuatan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yang bernama saksi Muazzam sehingga saksi berhasil menggagalkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam potong tanpa izin setahu saksi sejak Desember 2021;
- Bahwa karung yang dibawa Terdakwa sama dengan karung milik perusahaan;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan sebanyak dua kali, yang pertama dua karung dan yang kedua saksi menggagalkannya dengan cara karung tersebut saksi kembalikan lagi ketempatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total karung ayam yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah :

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 9 karung bukan 8 ton.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang pada awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai Kordinator Leader bagian gudang penyimpanan ayam potong pada PT Ciomas Adi Satwa Pemalang;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu Kordinator Leader gudang penyimpanan PT. Ciomas Adi Satwa Pemalang adalah mengawasi karyawan yang bekerja di gudang PT. Ciomas Adi Satwa Pemalang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada PT. Ciomas Adi Satwa Unit Pemalang yaitu berupa beberapa ayam potong yang sudah dibungkus karung dengan jumlah 9 (sembilan) karung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa berhasil mengambil ayam potong pada gudang PT. PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang, ayam tersebut Terdakwa serahkan kepada Driver/Sopir ekspedisi PT. Ciomas Adisatwa Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang yang mana sopir tersebut sekalian berbarengan mengantar pesanan ayam potong milik PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ayam potong milik PT. Ciomas Adi Satwa Pemalang kemudian Terdakwa berikan kepada sopir/driver yang bernama Agus Sumarjo dan Ahmad Zaeni;

- Bahwa awal mula melakukan perbuatan tersebut awalnya pada bulan Desember 2021 Agus Sumarso yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa menyanggupi ide tersebut dan bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. Ciomas Adisatwa Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) kemudian karung berisi ayam potong tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. Ciomas Adisatwa Pemalang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. Ciomas Adisatwa Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. Ciomas Adisatwa Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Agus dan Sdr. Zaeni menjual dengan harga berapa dan dijual ke siapa, Terdakwa hanya mendapatkan dari hasil penjualan tersebut setiap 1 (satu) karung mendapatkan uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil ayam potong tanpa izin milik PT. CIOMAS tersebut adalah Terdakwa dengan kesepakatan bersama Agus Sumarjo dan Ahmad Zaeni dan isi kesepakatan tersebut adalah Terdakwa bertugas mengambil barang dari PT. CIOMAS dan driver atau sopir bertugas menjualkan barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil Stock Opname bulan Desember 2021 PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG;
2. 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU a.n SUGENG TONI;
3. 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. SUGENG TONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Sugeng Toni Bin (Alm) Surono bersama-sama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, bertempat di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bekerja di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Pantura Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang rumah potong ayam sebagai karyawan gudang di bagian loading / unloading dan tugas Terdakwa pada saat itu adalah melakukan monitoring atau mencatat mutasi keluar dan masuknya ayam di PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang, kemudian sekitar awal bulan Desember 2021 rekan kerja Terdakwa yang bernama Agus Sumarso (DPO) yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sehingga barang berupa ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang yang sudah Terdakwa ambil dan dijual sebanyak 9 (sembilan) karung dengan total 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor ayam dan dari hasil penjualan 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam Terdakwa mendapatkan uang tunai dari Agus Sumarso (DPO) maupun Ahmad Zaeni (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapat dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong yaitu kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akhirnya diketahui oleh pihak PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang setelah mendapat laporan dari karyawan lain yaitu saksi Kiswantoro dan saksi Muazzam Hidayatullah yang pernah melihat perbuatan Terdakwa dan setelah dilakukan audit atau stock opname dengan memeriksa hasil stock barang pada bulan Desember 2021 terdapat selisih ayam potong sebesar 8 (delapan) ton 768,57 kg (tujuh ratus enam puluh delapan kilo gram koma lima puluh tujuh gram).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO), PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.257.131.043,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sugeng Toni bin Surono** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 9 (sembilan) karung berisi Ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG yang terjadi pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 04.00 s/d 05.00 Wib di PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG yang berada di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan cara awalnya pada bulan Desember 2021 Agus Sumarso yang merupakan sopir ekspedisi di perusahaan tersebut mempunyai ide untuk mencari tambahan uang dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Bisa ngluarin barang nggak, buat ngopi-ngopi*" dan saat itu Terdakwa mengerti maksud dari perkataan Agus Sumarso (DPO) yaitu mencari tambahan uang



dengan cara mengambil barang tanpa ijin milik perusahaan berupa ayam potong untuk dijual diluar tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang selanjutnya Terdakwa menyanggupi ide tersebut dan bersama dengan Agus Sumarso (DPO) serta supir lain bernama Ahmad Zaeni (DPO) bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara setiap Terdakwa berangkat kerja pada shift malam yang berlangsung mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib dan pada saat itu Terdakwa bertugas di gudang penyimpanan ayam potong dimana posisi gudang tersebut berdekatan dengan posisi kendaraan mobil truk yang akan mengangkut ayam potong kepada pelanggan. Kemudian setiap ada jadwal pengiriman ayam kepada pelanggan pada pagi hari antara pukul 04.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor ayam yang ada di dalam gudang pendingin lalu dipindahkan ke luar gudang dan ditumpuk diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang bersama dengan karung-karung lain yang akan dikirim oleh supir ekspedisi Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) ke para pelanggan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan Terdakwa akan mengambil karung berisi ayam potong yang belum memiliki cap penerima barang lalu Terdakwa akan memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan kemudian 1 (satu) karung ayam potong yang sudah Terdakwa letakkan diatas wadah atau palet yang berada di Lobby PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang tersebut tidak Terdakwa catat dalam buku mutasi keluar dan tidak disertai dengan surat jalan lalu Terdakwa masukkan ke dalam kendaraan truk ekspedisi bersamaan dengan jadwal pengiriman ayam sesuai data dari PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang dan setelah itu Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) akan bertugas menjualkan 1 (satu) karung ayam potong tersebut ke orang lain yang ada di Pasar kemudian dari penjualan 1 (satu) karung Terdakwa mendapatkan uang tunai antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan total yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 9 (sembilan) karung berisi ayam potong tersebut kurang lebih

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan ayam milik PT. CIOMAS tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kopi dan rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan coretan menggunakan spidol warna hitam berupa huruf x atau # (pagar) pada karung yang Terdakwa ambil tersebut sebagai penanda kepada Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bahwa karung tersebut yang akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan PT. CIOMAS ADISATWA Pemalang adalah dikualifikasikan Terdakwa telah memiliki *mens rea* bersama dengan Agus Sumarso (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) untuk melakukan perbuatan yang sudah termasuk dalam unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin berupa Ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA Unit Pemalang yang terjadi pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 04.00 s/d 05.00 Wib di PT. CIOMAS ADISATWA Unit Pemalang yang berada di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang adalah untuk dijual dan dari penjualan 1 (satu) karung Terdakwa mendapatkan uang tunai antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan total yang Terdakwa dapatkan dari 9 (sembilan) penjualan adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian



uang dari hasil penjualan Ayam tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kopi dan rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin berupa 9 (sembilan) karung berisi Ayam potong milik PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG yang terjadi pada bulan Desember 2021 dilakukan pada sekitar pukul 04.00 s/d 05.00 Wib di PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG yang berada di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Agus Sumarjo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) yang merupakan supir ekspedisi PT. CIOMAS ADI SATWA Pemalang dengan peran masing-masing Terdakwa bertugas mengambil karung berisi ayam potong dari gudang pendingin dan pindahkan ke palet yang berada di lobby lalu Terdakwa masukkan ke dalam truk untuk diikutkan dengan pengiriman sesuai data dari PT. CIOMAS ADI SATWA Pemalang sedangkan para driver / sopir ekspedisi yaitu Agus Sumarjo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) bertugas menjualkan karung yang sudah diberi tanda oleh Terdakwa ke orang atau pihak lain pada saat sedang melakukan pengiriman keluar PT. CIOMAS ADI SATWA Pemalang dan kemudian dari penjualan 1 (satu) karung Terdakwa mendapatkan uang tunai antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan total yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari mengambil 9 (sembilan) karung berisi ayam potong adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan ayam milik PT. CIOMAS ADI SATWA Pemalang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kopi dan rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata hubungan bathin antara Terdakwa, Agus Sumarjo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) dengan pembagian peran masing-masing dalam melakukan perbuatan mengambil 9 (sembilan) karung berisi ayam potong tersebut milik PT. CIOMAS, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya membantu untuk menuliskan tanda silang pada karung-karung ayam karena terbukti berdasarkan fakta hukum keterkaitan dan hubungan bathin antara Terdakwa, Agus Sumarjo (DPO) dan Ahmad Zaeni (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar hasil Stock Opname bulan Desember 2021 PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang;
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n Sugeng Toni;
3. 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. Sugeng Toni;

yang telah disita dari PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang melalui saksi Farhan Septian Wicaksono, maka dikembalikan kepada PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang melalui saksi Farhan Septian Wicaksono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PEMALANG mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Toni bin Surono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sugeng Toni bin Surono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar hasil Stock Opname bulan Desember 2021 PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a.n Sugeng Toni;
 3. 1 (satu) lembar hasil Absensi kehadiran kerja karyawan an. Sugeng Toni;

Dikembalikan kepada PT. Ciomas Adisatwa Unit Pemalang melalui saksi Farhan Septian Wicaksono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Pml



Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dian Jati Wiwoho, S.H.